YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HATE SPEECH MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* (STUDI KASUS PELAKU "X" DI POLRES SIAK)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

DONI IRWANSYAH PUTRA
NPM:147510216

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Doni Irwansyah Putra
NPM	: 147510216
Program Studi	: Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: *Hate Speech* Melalui Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Pelaku "X" di Polres Siak)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, Juni 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	: Doni Irwansyah Putra
NPM	: 147510216
Program Studi	: Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: *Hate Speech* Melalui Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Pelaku "X" di Polres Siak)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Ketua,

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Sekretaris,

Askarial, SH., MH

Anggota

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 995 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Doni Irwansyah Putra
NPM	:	147510216
Program Studi	:	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Hate Speech Melalui Media Sosial Fcebook (Studi Kasus 'X' Di Polres Siak).
Nilai Ujian	:	Angka : " 82.5 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1.
2.	Askarial, SH., MH	Sekretaris	2.
3.	Dr. Syahrul A. Latif, M.Si	Anggota	3.
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4.

Pekanbaru, 30 Juni 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Doni Irwansyah Putra
NPM	: 147510216
Program Studi	: Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: *Hate Speech* Melalui Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Pelaku "X" di Polres Siak)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

An. Tim Penguji
Ketua,

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Sekretaris,

Askarial, SH., MH

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi,

Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Hate Speech* Melalui Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Pelaku "X" di Polres Siak)". Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Dr. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada saya dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan sarjana yang belia pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M,Krim selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kapolres Siak dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pengumpulan sebagai data penyusunan skripsi ini.
7. Buat Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Buat teman-teman seangkatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan dan teman seperjuangan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2021
Ttd
Penulis,

Doni Irwansyah Putra
NPM: 147510216

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
SURAT PERNYATAAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Pertanyaan Penelitian 8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
1. Tujuan Penelitian 8
2. Kegunaan Penelitian 8

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 10
A. Studi Kepustakaan 10
1. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) 10
2. Cyber Crime 15
3. Media Sosial 16
4. *Facebook* 18
B. Penelitian Terdahulu 19
C Kerangka Teori 23
D. Kerangka Pemikiran 24
E. Kerangka Konsep 26

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 27
A. Tipe Penelitian 27
B. Lokasi Penelitian 28
C. Memilih dan Memanfaatkan Informan 28
D. Jenis dan Sumber Data 29
E. Teknik Pengumpulan Data 30
F. Teknik Analisis Data 31
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 31

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 33
A. Gambaran Singkat Kabupaten Siak 33
1. Pemerintahan 33
2. Geografi Kabupaten Siak 34
3. Monografi Kabupaten Siak 34
B. Gambaran Kecamatan Kandis 35
1. Geografis 35
2. Pemerintahan 36
3. Penduduk 37
4. Pendidikan 38
5. Keagamaan 39

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Langkah Penelitian 41
B. Hasil Penelitian 43
1. Kronologis Ujaran kebencian (*Hate Speech*) 45
2. Dampak 50
3. Penyebab Kejahatan 56

BAB VI : PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 60

DAFTAR KEPUSTAKAAN 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Kejahatan *Hate Speech* di Indonesia Tahun 2017-2019	3
I.2	Ujaran Kebencian di Media Sosial	4
III.1	Informan Penelitian	29
III.2	Jadwal Waktu Penelitian	32
IV.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Siak	33
IV.2	Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan	34
IV.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan	35
IV.4	Keadaan Pemerintahan di Kecamatan Kandis	37
IV.5	Keadaan Penduduk di Kecamatan Kandis	38
IV.6	Keadaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Kandis	39
IV.7	Keadaan Rumah Ibadah Pemeluk Agama	40

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Diduga Pelaku Ujaran Kebencian Ditangkap Polres Siak	5
I.2	Reaksi Legislator atau Perwakilan Masyarakat Atas Ujaran Kebencian	6
II.1	Kerangka Pemikiran.....	25
IV.1	Peta Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	36

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Daftar Pertanyaan Wawancara	64
2.	Dokumentasi Penelitian	68
3.	Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian	70

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Doni Irwansyah Putra
NPM	: 147510216
Program Studi	: Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: *Hate Speech* Melalui Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Pelaku "X" di Polres Siak)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

Doni Irwansyah Putra
NPM: 147510216

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Hate Speech* Melalui Media Sosial *Facebook
(Studi Kasus Pelaku "X" di Polres Siak)

Oleh:

Doni Irwansyah Putra
NPM : 147510216

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Facebook

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *hate speech* di media sosial facebook di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Tipe penelitian menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Siak yang berada di Kecamatan Minas, dengan informan yang ditetapkan sebagai sumber informasi adalah orang-orang yang mengetahui persoalan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dipisahkan sesuai dengan pokok permasalahan dan dianalisis secara mendalam untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya diketahui bahwa ujaran kebencian (hate speech) yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak oleh mr "x" dikarenakan adanya aksi penertiban oleh ormas FPI pada rumah makan-rumah makan yang buka dan melayani pengunjung di siang hari pada saat bulan Ramahdan. Hal ini memicu pelaku ujaran kebencian menulis ujaran kebencian dengan kata-kata yang tidak sepantasnya pada akun facebook dan menyebabkan terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ujaran kebencian yang dimunculkan pelaku melalu media sosial facebook dikarenakan adanya rasa emosional sesaat setelah melihat video penertiban yang beredar di facebook.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Hate Speech Via Facebook Social Media
(Case Study of "X" at the Siak Police Station)

By:

Doni Irwansyah Putra
NPM : 147510216

Keywords: Hate Speech, Social Media, Facebook

This study aims to determine the factors that cause hate speech on Facebook social media in Kandis District, Siak Regency. This type of research uses a qualitative case study method. The location of the research was conducted in Siak Regency which is in Minas District, with informants who were designated as sources of information who were people who knew the issues being studied. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. After the collected data is separated according to the subject matter and analyzed in depth, then conclusions can be drawn from this research. Based on the results of the research and discussion that has been described in the previous chapter, it is known that the hate speech that occurred in Kandis District, Siak Regency by Mr. "x" was due to actions taken by FPI mass organizations in restaurants that were open and serving visitors in during the day during the month of Ramadhan. This triggers the perpetrators of hate speech to write hate speech with inappropriate words on Facebook accounts and cause unrest in the community. The hate speech that was raised by the perpetrators through social media Facebook was due to an emotional feeling shortly after seeing the video of the order circulating on Facebook.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial (selanjutnya disingkat "medsos") saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal. Berbagai macam keunggulan dan kemudahan ditawarkan untuk melakukan interaksi kepada semua orang baik dalam hal bisnis sekalipun dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, dengan adanya perkembangan penggunaan internet serta perangkat teknologi komunikasi seperti *smartphone* yang semakin maju, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs jejaring baru yang menawarkan pertemanan dan informasi secara *online*. Medsos juga telah menjadi *backbone* (tulang punggung) sebagai sarana komunikasi abad digital ini (Kemendag, 2014:43).

Tingginya pengguna konten medsos memudahkan orang untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu, menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu yang di harapkan (Effendy, 2003:13).

Pada hakikatnya, setiap orang bebas berkomunikasi dan prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun sosial, karena proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sarana kehidupan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kendali, motivasi, informasi serta sebagai sarana pengungkapan emosional (Robbins, 2002:310-311).

Salah satu sarana komunikasi yang digunakan publik saat ini adalah media sosial. Sifat *opennes of media* atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik. Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal, bisa, dan mudah untuk saling mengomentari.

Beragam faktor untuk beragam problematik. Interaksi antar pribadi menjadi tidak terkontrol, karena bentuk-bentuk tindak ujaran kebencian itu saling menstimulus satu dengan lainnya. Jika terus berlanjut, efeknya akan mempengaruhi seseorang dalam waktu yang pendek hingga waktu yang lama. Dengan demikian problema ini perlu mendapatkan tindakan preventif untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan ditimbulkan atas ujaran kebencian.

Penggunaan media sosial banyak menimbulkan dampak positif dan negatif. Dari segi dampak negatif salah satunya tidak terbendung lagi berbagai ujaran-ujaran kebencian baik itu ke individu, kelompok, maupun agama yang tentunya akan menjurus kepada ketidaknyamanan para pengguna media sosial yang membaca maupun menonton atas ujaran kebencian yang dibuat di konten media sosial.

Ujaran kebencian melalui dunia sosial mulai secara nasional sudah banyak terjadi dan bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti “AHOK”

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang pernah mengucapkan ujaran kebencian dan kemudian disebar ke media sosial. Begitu juga di Provinsi Riau sudah terdapat beberapa kejadian ujaran kebencian kepada individu, kelompok, bahkan agama, yang salah satu contoh terjadi di Provinsi Riau ujaran kebencian kepada tokoh Agama Islam yakni Ustad Abdul Somad, dengan pembuat ujaran kebencian terhadap ustad sudah diproses secara hukum. Banyaknya jumlah ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di media sosial memperlihatkan telah tumbuh dan berkembang tindakan yang menjurus kepada kriminologi dari penggunaan media sosial.

Secara garis besar ujaran kebencian melalui media sosial yang peneliti kumpulkan dari berbagai media dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Kejahatan *Hate Speech* di Indonesia Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Kasus	Sumber Berita
2017	3.325	https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian
2018	255	https://kabar24.bisnis.com/read/20190626/16/937961/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik
2019 Januari – Juni	675	https://hukum.rmol.id/read/2019/06/26/394015/sepanjang-2019-polri-telah-tangani-675-kasus-ujaran-kebencian

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2019 telah terjadi kejahatan ujaran kebencian dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menggunakan berbagai media. Di mana salah satu media yang digunakan adalah facebook, kejahatan *hate speech* paling banyak tinggi membahas mengenai pemimpin dan agama. Adapun contoh-contoh kasus ujaran kebencian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 Ujaran Kebencian di Media Sosial

No	Tahun	Berita	Sumber
1	2017	11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks Yang Menonjol di Tahun 2017. Akun-Akun tersebut sebagai berikut: 1. Ropi Yatsman 2. Ki Gendeng Pamungkas 3. Akun Muslim_Cyber1 4. Tamim Pardede 5. Akun "Ringo Abdilah" 6. Kelompok Saracen 7. Asma Dewi 8. Pemilik akun @warga_biasa 9. Ahmad Dhani 10. Jonru Ginting 11. Siti Sundari Daranila	https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=all.
2	2018	Tulis Ujaran Kebencian di Facebook, Pria Ini Ditangkap Polisi (Akun Facebook bernama Mohan Khan)	https://regional.kompas.com/read/2018/03/09/16184341/tulis-ujaran-kebencian-di-facebook-pria-ini-ditangkap-polisi.
3	2019	Tebar Kebencian Terhadap Pemerintah dan Polri, Pemilik Akun Reaksirakyat1 Diamankan	https://kabar24.bisnis.com/read/20190717/16/1125296/tebar-kebencian-terhadap-pemerintah-dan-polri-pemilik-akun-reaksirakyat1-diamankan.

Kejadian ujaran kebencian serupa pun telah terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang terjadi melalui postingan di media sosial facebook dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ujaran kebencian kepada agama Islam bahkan kejadiannya terjadi berulang sebanyak dua kali pada bulan Mei 2020 lalu dan saat ini sedang di proses secara hukum. Di mana kejadian-kejadian ujaran kebencian seperti ini terus saja terjadi sebagaimana yang telah diberitakan pada Riau Pos dan Antara News berikut:

Gambar I.1 Diduga Pelaku Ujaran Kebencian Ditangkap Polres Siak

Sumber: https://riaupos.jawapos.com/riau/06/05/2020/230930/diduga-lakukan-ujaran-kebencian-pada-agama-islam-warga-kandis-ditangkap.html

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar I.2 Reaksi Legislator atau Perwakilan Masyarakat Atas Ujaran Kebencian

Sumber: https://riau.antaranews.com/berita/158973/legislator-siak-geram-dengan-penghinaan-agama-di-kandis.

Dari pemaparan kasus ujian kebencian yang terjadi di Kecamatan Kandis ini bisa dikatakan bahwa kurangnya kontrol individu dalam menggunakan media sosial, sehingga pengguna sering kebablasan dalam memposting berbagai hal di media sosial. Kejadian ujaran kebencian ini bisa menjadi pemicu yang merusak kerukunan hidup bermasyarakat, sehingga dibutuhkan rasa saling menghargai antar sesama.

Salah satu pelaku ujaran kebencian dari pengamatan awal peneliti ditemukan bahwa pelaku memiliki latar belakang keluarga yang berkemampuan, latar pendidikan tinggi yakni Sarjana S-1, beragama Kristen, dan dikenal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat memiliki kelakuan yang baik. Tetapi dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungannya kejadian ujaran kebencian yang dibuat pelaku terutama kebencian pada agama lain, dikarenakan pada saat siang Ramadhan pelaku sedang berada di warung makan yang buka terkena razia dari organisasi masyarakat yang notabene beragam Islam. Pelaku yang tidak terima dengan razia tersebut melampiaskan kemarahan dan kekesalannya dengan memposting ke media sosial Facebook yang mengarah kepada penistaan agama atau ujaran kebencian kepada agama lain.

Dengan demikian, ujaran kebencian yang di posting pelaku ujanga kebencian pada media sosial facebook, dsebabkan rasa kesal dan tidak terima pada saat sedang makan di siang hari terkena razia organisasi masyarakat. Hal inilah yang memicu pelaku untuk melakukan ujaran kebencian, sehingga bisa dikatakan disebabkan emosi sesaat yang menimbulkan dampak yang tidak baik dalam hubungan beragama di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai perilaku ujaran kebencian melalui media sosial yang bisa berdampak bagi ketidaknyamanan dan merupakan hal yang bisa ditindak secara pidana. Dengan demikian, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: ***Hate Speech*** **Melalui Media Sosial** ***Facebook*** **(Studi Kasus Pelaku "X" Di Polres Siak)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu: Apa faktor penyebab terjadinya *hate speech* di media sosial?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: Apasaja faktor penyebab terjadinya *hate speech* di media sosial facebook di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *hate speech* di media sosial facebook di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut.

a. Kegunaan Akademis untuk pengembangan akademisi, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kegunaan praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.

c. Kegunaan teoritis, digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung pengembangan teori atas temuan-temuan baru mengenai ujaran kebencian dari hasil penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

a. Pengertian *Hate Speech*

Istilah *hate speech* sendiri berarti "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu" (Sri Mawarti (2018:85).

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post sebagaimana di kutip oleh Sri Mawarti, salah satu ilmuan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*." Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah „hate"? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai „*an emotion of extreme dislike or aversion; abbhorence, hatred*".

Definisi ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi *hate speech* karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam kehidupan emosional manusia. Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan *hate speech* menurut *post* akan menghadapi problem konseptual dalam membedakan antara "*hate*" dengan "*normal dislike*" atau "*disagreement*".

Definisi ini menyatakan bahwa aspek penting dalam ujaran kebencian adalah substansi ujaran yang menekankan pada karakterisasi negatif terhadap kelompok identitas tertentu semata semata karena identitasnya. Ujaran kebencian bisa dipahami sebagai merujuk pada cara pandang esensialnya yang menekankan bahwa sumber utama ancaman ada pada karakter *inherent* atau bawaan kelompok identitas tertentu. Pandangan ini menafikan keragaman perilaku dari kelompok tersasar karena sumber utama masalah adalah identitasnya. Ide seperti ini mengusung pesan, baik implisit atau eksplisit, bahwa eliminasi kelompok identitas yang disasar diperlukan melakukan cek dan ricek terlebih dahulu sebelum sampai kepada publik, namun situs *online* tidak selalu melakukan langkah-langkah tersebut. Padahal media sekalipun *online* harus tetap mempertahankan unsur-unsur dipercaya (*believability*), akurasi (*accuracy*), biasa, dan kelengkapan berita (*completeness*), termasuk tidak mengandung unsur *hatespeech* (ujaran kebencian).

Hate speech (Ucapan Penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari *novel Newspeak*, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Brison (2013:2332) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang memfitnah, mengganggu, mengintimidasi atau menghasut adanya kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, suku, agama, etnis jenis kelamin dan orientasi seksual.

Jadi, *hate speech* (Ujaran kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian

Hate speech juga merupakan bagian dari marjinalisasi di mana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk. Dalam hal ini, marjinalisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu (Erianto (2011:124):

1). *Eufimisme* (penghalusan makna), umumnya digunakan untuk memperhalus "keburukan". Eufimisme banyak dipakai oleh media serta banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama menipu rakyat.
2). Disfemisme (pengasaran bahasa) digunakan untuk "memburukkan" sesuatu.
3). *Labeling* adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan.
4). *Stereotipe* adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Di sini, stereotipe adalah praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif.

c. Dampak Ujaran Kebencian

Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebncian (*hate speech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*hate speech*) sangat berbahaya, dikarenakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1). Merendahkan manusia lain

Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.

2). Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia

Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.

3). Bisa berdampak pada konflik

Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok

4). Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida)

Hasutan kebencian ini bisa membuat *streotyping*/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

d. Dasar Hukum Ujaran Kebencian

Apabila ditilik dari sisi regulasi, sedikitnya ada dua peraturan perundang-undangan yang secara limitatif mengatur norma ujaran kebencian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di samping ada UU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konlik Sosial.

Pasal 156-157 dan Pasal 130-131 KUHP pada intinya mengatur larangan:

1) Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia di depan umum;
2) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum; dan
3) Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;.

2. *Cyber Crime*

Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidencefraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Menurut Bawawi (2001) kejahatan *cyber* merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teknologi informasi beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai "kejahatan dunia maya" (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari "*hi-tech crime*", dimensi baru dari "*transnational crime*", dan dimensi baru dari "*white collar crime*".

Menurut Bungin (2007: 181) *cyber crime* merupakan kejahatan yang di lakukan oleh sesama anggota masyarakat dunia maya, terdapat beberapa masalah kejahatan yang sering dihadapi oleh masyarakat dunia maya. Setiap masyarakat memiliki norma tak berbeda dengan masyarakat dunia maya, norma sebagai aturan dan batasan yang dibuat untuk menjaga tetap berjalannya sebuah sistem dalam masyarakat.

Secara hukum di Indonesia pun telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu undang ITE tahun 2008, yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan komputer dan sangsi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran.

3. Media Sosial

Media sosial (selanjutnya disingkat "medsos") saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal. Berbagai macam keunggulan dan kemudahan ditawarkan untuk melakukan interaksi kepada semua orang baik dalam hal bisnis sekalipun dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, dengan adanya perkembangan penggunaan internet serta perangkat teknologi komunikasi seperti *smartphone* yang semakin maju, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs jejaring baru yang menawarkan pertemanan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

informasi secara *online*. Medsos juga telah menjadi *backbone* (tulang punggung) sebagai sarana komunikasi abad digital ini (Kemendag, 2014:43).

Tingginya pengguna konten medsos memudahkan orang untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu, menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu yang di harapkan (Effendy, 2003:13).

Pada hakikatnya, setiap orang bebas berkomunikasi dan prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun sosial, karena proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sarana kehidupan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat kendali, motivasi, informasi serta sebagai sarana pengungkapan emosional (Robbins, 2002:310-311).

Salah satu sarana komunikasi pada media sosial ini berlangsung secara publik. Sifat *opennes of media* atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik. Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal, bisa, dan mudah untuk saling mengomentari.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. *Facebook*

Perkembangan teknologi saat ini telah cukup pesat, salah satu jenis teknologi tersebut adalah jejaring sosial yang bisa digunakan dengan memanfaatkan jaringan internet dan bisa digunakan dengan menggunakan *Handphone, laptop, komputer,* dan sebagainya. Saat ini hampir semua orang telah memiliki *Handphone* dengan dilengkapi berbagai fitur jejaring sosial salah satunya *facebook*.

Facebook dikalangan pelajar menjadi salah satu media sosial yang cukup banyak digunakan. Hal ini disebabkan hampir setiap masyarakat di Indonesia memiliki *handphone* dengan *fitur facebook*, namun ada juga yang tidak memilikinya. Terlihat jelas, bahwa jejaring sosial memberi dampak yang cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif dari jejaring sosial terutama *facebook* ini siswa bisa menjalin hubungan sosial atau pertemanan dengan banyak orang dan berbagi informasi. Sedangkan dampak negatif terjadinya permusuhan di dunia maya seperti adanya ujaran kebencian.

Facebook merupakan salah satu fasilitas yang masuk ke dalam kategori sosial *networking website* yang dalam bahasa Indonesianya sering disebut, jaringan sosial. Situs yang tidak hanya digunakan untuk melakukan pertemanan tapi juga untuk tetap meng*update* diri anda dengan berita dan kabar terbaru tentang teman pengguna situs tersebut. Dalam kedua situs tersebut pengguna sama sama dapat berbagi *profile*, *foto* dan *video*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Fanani *Facebook* adalah sebuah *website* situs jejaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kita dapat memasukkan daftar teman-teman, mengirim pesan dan memperbaharui profil pribadi kita agar dapat mengetahui siapa kita (2009:9).

Tak sedikit yang menyangkal berkah dari diciptakannya *Facebook*. Fasilitas tersebut telah membuat apa yang sangat sulit terjadi di dunia nyata menjadi mungkin di jagat Internet. Kerinduan yang sangat akan pertemuan dengan sobat-sobat lama yang rindu semasa sekolah dapat tertunaikan, meskipun hanya lewat monitor *notebook* atau komputer rumahan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dalam penelitian adalah penelitian **Meri Febriyani, (2018) dengan judul Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial.** Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan yaitu Ujaran Kebencian *(Hate Speech*). Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik. Permasalahan: apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech)* dalam media sosial dan bagaimanakah upaya untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menanggulangi pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech)* dalam media sosial. Penelitian: Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber: Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, Anggota LBH PAHAM cabang Lampung, Seorang Psikolog di Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data: kualitatif. Hasil penelitian faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian terdiri dari faktor keadaan psikologis individu yaitu kejiwaan, faktor lingkungan, faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor ketidaktahuan masyarakat, dan faktor kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk menanggulangi adalah Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian *(Hate Speech*) dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya *penal* dan *non-penal*. *Saran dalam penelitian ini adalah* Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial.

Ferry Irawan Febriansyah (2019) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial *(Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media)*. Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat termasuk media sosial diatur oleh hukum. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya yang tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hukum melihat gejala sosial di masyarakat untuk menemukan solusi dari masalah hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum. Saran yang dapat diajukan adalah pembenahan undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Penelitian selanjutnya yang dijadikan rujukan adalah penelitian Muhammad Isro Rudin dengan judul **Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah).** *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didasarkan pada berdasarkan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, penanganan dilakukan mulai tahap proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Dimulai dari klarifikasi yang dilakukan dengan memintai keterangan ix terhadap ahli, setelah cukup bukti baik dari keterangan ahli, terduga dan gelar perkara maka Ditreskrimsus akan naikkan status terduga menjadi tersangka dan melakukan penyitaan terhadap alat bukti, Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan yang akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan. 2) Pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Persamaan terdapat pada objek yang diteliti sama-sama membahas masalah ujaran kebencian. Perbedaan terletak pada pokok pembahasan peneliti sebelum membahas mengenai lokasi dan konsep teori yang digunakan. Di mana perbedaaan yang memicu permasalahan yang menimbulkan terjadinya ujaran kebencian dikarenakan adanya aksi rekaman video yang disebarkan pada beberapa akun facebook, sehingga menimbulkan beragam asumsi dan persepsi yang menyebabkan terjadinya aksi ujaran kebencian dari pemeluk agama lain terhadap agama lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kerangka Teori

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang di zaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi yang ada, seperti pada media sosial.

Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.

Menurut Robert K. Merton Mulyadi (2008:324) konsep Anomie didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Teori Anomie Robert K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Konkretnya unsur struktur sosial melahirkan *goals* dan unsur kultural melahirkan *means*. Secara sederhana *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan gaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dalam model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. (dalam Tarigan, 2014; 19).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagaimana tergambar di bawah ini sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

Berdasarkan pemaparan kerangkan pikir penelitian di atas sangat jelas tergambar bahwa ujaran kebencian melalui media sosial yang disebarkan secara terbuka dan telah menjadi konsumsi publik memberi dampak yang sangat tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Di mana dampak dari ujaran kebencian yang dilontarkan melalui media sosial menyebabkan timbulnya keresahan dan menyebabkan akan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat.

Ujaran kebencian yang diteliti pada penelitian ini merupakan ujaran kebencian yang disampaikan oleh salah seorang pemeluk agama tertentu terhadap agama lain, sehingga memberi dampak yang cukup luas dalam keharmonisasi hidup antar umat beragama. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti ingin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendalami penyebab munculnya ujaran kebencian yang menyebabkan pelaku secara sadar menyebarkan kebencian terhadap agama lain melalui media sosial.

E. Kerangka Konsep

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan kerangka konsep penelitian itu sebagai berikut:

1. Ujaran kebencian adalah hasutan untuk merugikan orang lain baik secara sosial maupun budaya, dan agama.
2. Media sosial adalah media komunikasi yang perkembangannya menggunakan jaringan internet.
3. Facebook adalah salah satu jenis media sosial yang saat ini terbanyak jumlah penggunanya. Facebook memiliki beragam fitur yang bisa dimanfaatkan penggunanya seperti membuat status, saling berinteraksi dengan pesan, menonton dan sebagainya.
4. Ujaran kebencian atau *hate speech* melalui media sosial facebook dalam penelitian adalah ujaran kebencian yang disampaikan atau di posting melalui media sosial facebook dan dibagikan pada group-group facebook sehingga bisa dibaca oleh seluruh orang. Ujaran kebencian menyebabkan keresahan dalam skala yang cukup luas, dikarenakan ujaran tersebut ditujukan pada salah satu agama tertentu yang dibuat oleh pemeluk agama lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Menurut Akbar dan Usman (2009:78) penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Prastowo (2016:127) studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Karena sifatnya yang mendalam dan mendetail itu, studi kasus (pada umumnya) menghasilkan gambaran yang longitudinal.

Penelitian studi kasus ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang teliti, karena tiap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian cara observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta melakukan wawancara mendalam terhadap *key informan* dan *informan*. Melalui pendekatan tersebut dimungkinkan peneliti dapat menguraikan kompleksitas masalah yang telah terjadi di kawasan hukum Polres Siak mengenai ujaran kebencian yang dilakukan mr X.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Siak yang berada di Kecamatan Minas, dengan pertimbangan di tempat tersebut terjadi seseorang yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial facebook.

C. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai ujaran kebencian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1 Informan Penelitian

No.	Keterangan	Informan Utama	Informan Tambahan	Jumlah
1	Pelaku ujaran kebencian	√		1 orang
2	Penegak Hukum yakni Polisis Resort Siak	√		1 orang
3	Tokoh masyarakat Kabupaten Siak 1. Tokoh Agama 2. Tokoh Adat 3. Tokoh Pemuda/i 4. Tokoh Politik		√	4 orang
Jumlah				6 orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2020.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan ada 2 yakni:

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2016 : 308) Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para informan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Data sekunder,

Menurut Sugiyono (2016: 308), data sekunder merupakan sumber data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku-buku sebagai pedoman dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016 : 193) dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angktet), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016 : 203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Dengan demikian observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016 : 194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

respondennya sedikit/kecil. Dengan demikian wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan secara langsung dengan menggali sejauh mungkin informasi yang bakal diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur.

3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini dokumen seperti data yang ditangani Polres Siak

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:137) Analisis Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Dalam penelitian ini setelah data diperoleh dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dianalisis melalui pengelompokkan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif di mana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang direncanakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Oktober				November				Desember				Januari/ Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x	x											
2	Seminar UP										x										
3	Revisi UP										x										
4	Revisi Kuesioner											x	x	x							
5	Rekomendasi Survay												x	x							
6	Survay Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data														x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x			
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Siak

1. Pemerintahan

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Kabupaten Siak Terdiri dari 14 kecamatan, desa dan kelurahan.

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Minas	4	1
2	Kandis	8	3
3	Siak	6	2
4	Sungai Apit	14	1
5	Sungai Mandau	9	-
6	Kerinci Kanan	12	-
7	Lubuk Dalam	7	-
8	Tualang	8	1
9	Koto Gasib	11	-
10	Dayun	11	-
11	Bungai Raya	10	-
12	Mempura	7	1
13	Sabak Auh	8	-
14	Pusako	7	1
Jumlah		122	10

Sumber: BPS, Kabupaten Siak 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Geografis Kabupaten Siak

Kabupaten Siak terletak pada posisi $1^0$16’30”LU sd $0^0$20’49”LU dan 100^0 54’21”BT sampai dengan $1^0$2014’59”BT. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km2 dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

Tabel IV.2 Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase
1	Minas	Minas Jaya	346,35	4,05
2	Kandis	Kandis	1.493,65	17,46
3	Siak	Kampung Dalam	894,17	10,45
4	Sungai Apit	Sungai Apit	1.346,33	15,74
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	1.705,00	19,93
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8	Tualang	Perawang	343,60	4,02
9	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	704,70	8,24
10	Dayun	Dayun	232,24	27,1
11	Bunga Raya	Bunga Raya	151,00	1,76
12	Mempura	Sungai Mempura	437,45	5,11
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	73,38	0,86
14	Pusako	Dusun Pusako	544,47	6,36
Luas Kabupaten Siak			8.556,09	100

Sumber: BPS, Kabupaten Siak. 2021.

3. Monografi Kabupaten Siak

Masalah penduduk di Kabupaten Siak sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Minas	15.991	15.245	31.236
2	Kandis	36.184	34.281	70.465
3	Siak	13.566	13.085	26.651
4	Sungai Apit	14.888	14.637	29.525
5	Sungai Mandau	4.564	4.295	8.859
6	Kerinci Kanan	14.111	13.171	27.282
7	Lubuk Dalam	16.452	15.191	31.643
8	Tualang	64.536	60.358	124.894
9	Koto Gasib	11.230	10.829	20.440
10	Dayun	16.452	15.191	31.643
11	Bunga Raya	12.997	12.403	25.400
12	Mempura	8.684	8.313	16.997
13	Sabak Auh	5.904	5.794	11.698
14	Pusako	3.087	2.816	5.903

Sumber: BPS, Kabupaten Siak 2021.

B. Gambaran Kecamatan Kandis

1. Geografis

Wilayah kecamatan Kandis seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan topografi yang berbukit dan berlembah Kecamatan Kandis merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu di daerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta.

Kecamatan Kandis berbatasan dengan :

Utara : Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Kampar

Barat : Kabupaten Rokan Hulu

Timur : Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai Mandau

Gambar IV.1 Peta Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

2. Pemerintahan

Kecamatan Kandis terdiri dari 8 desa 3 kelurahan dengan 94 Rukun Warga (RW) dan 274 Rukun Tetangga (RT) yang ada di dalamnya. Desa paling jauh dari pusat pemerintahan yaitu Desa Sungai Gondang. Sedangkan Desa terdekat dari pemerintahan yaitu Kelurahan Telaga Sam Sam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.4. Keadaan Pemerintahan di Kecamatan Kandis

No.	Desa/Kelurahan	Pusat Pemerintahan	RW	RT
1	Kelurahan Telaga Sam Sam	Telaga Sam Sam	8	25
2	Desa Sam Sama	Sam Sama	16	38
3	Kelurahan Kandis Kota	Kandis Kota	14	44
4	Desa Kandis	Kandis	9	27
5	Kelurahan Simpang Belutu	Simpang Belutu	6	19
6	Desa Belutu	Belutu	8	29
7	Desa Bekalar	Bekalar	8	21
8	Desa Jambaik Makmur	Jambaik Makmur	6	22
9	Desa Pencing Bekulo	Pencing Bekulo	4	12
10	Desa Sungai Gondang	Sungai Gondang	4	11
11	Desa Ubo Jaya	Ubo Jaya	11	26
Jumlah			94	274

Sumber: Kantor Camat Kandis, 2021.

3. Pendudukan

Pada tahun 2020 penduduk Kecamatan Kandis berjumlah 69,251 jiwa. Sebagian besar penduduk tinggal di Kelurahan Kandis Kota yakni sebanyak 20,39 persen, dan paling sedikit penduduk bermukim di Desa Sungai Gondang yakni sekitar 2,32 persen. Jumlah penduduk kecamatan Kandis merupakan terbesar kedua setelah kecamatan Tualang. Rata-rata jumlah penduduk tiap kepala keluarga di Kandis berjumlah 5 orang, dan Kepadatan penduduk rata-rata 86 jiwa/km persegi. Kel. Kandis Kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 491 jiwa/km sedangkan Desa Sungai Gondang dengan kepadatan penduduk berkisar 27 jiwa/km persegi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.5. Keadaan Penduduk di Kecamatan Kandis

No.	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepala Keluarga
1	Kelurahan Telaga Sam Sam	3.792	3.556	7.348	1.962
2	Desa Sam Sama	4.320	4.022	8.342	2.080
3	Kelurahan Kandis Kota	6.786	6.372	13.158	3.128
4	Desa Kandis	3.531	3.317	6.848	1.693
5	Kelurahan Simpang Belutu	3.401	3.282	6.683	1.761
6	Desa Belutu	3.603	3.321	6.924	1.784
7	Desa Bekalar	2.882	2.659	5.541	1.412
8	Desa Jambaik Makmur	2.020	1.872	3.892	1.007
9	Desa Pencing Bekulo	1.242	1.134	2.376	566
10	Desa Sungai Gondang	1.008	934	1.942	486
11	Desa Ubo Jaya	3.246	2.951	6.197	1.596
Jumlah		35.831	33.420	69.251	17.475

Sumber: Kantor Camat Kandis, 2021.

4. Pendidikan

Pencapaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; meliputi sekolah, jumlah kelas, jumlah guru, dll. Pada tahun 2015 di Kecamatan Kandis memiliki 30 Sekolah Dasar (SD), 21 SLTP, dan 13 SLTA; jumlah yang belum cukup memadai mengingat kecamatan Kandis cukup luas dan jumlah penduduk yang besar.

Di tahun 2020 pada jenjang SD seorang guru rata-rata mengajar 24 orang murid. Sedangkan untuk SLTP seorang guru rata-rata mengajar 17 orang murid. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban bagi seorang guru seharusnya semakin sedikit.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.6. Keadaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Kandis

No.	Desa/Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kelurahan Telaga Sam Sam	3	3	2	2	3
2	Desa Sam Sama	5	5	3	1	-
3	Kelurahan Kandis Kota	6	6	4	1	1
4	Desa Kandis	2	3	2	1	1
5	Kelurahan Simpang Belutu	3	3	4	-	1
6	Desa Belutu	6	3	3	2	-
7	Desa Bekalar	1	3	2	-	-
8	Desa Jambaik Makmur	-	2	-	-	-
9	Desa Pencing Bekulo	1	1	-	-	-
10	Desa Sungai Gondang	1	1	1	-	-
11	Desa Ubo Jaya	-	1	-	-	-
	Jumlah	28	31	21	7	6

Sumber: Kantor Camat Kandis, 2021.

5. Keagamaan

Di Kecamatan Kandis banyak terdapat pemeluk agama yang berbeda-beda. Peluk agama yang terbanyak berasal dari pemeluk agama Islam. Adapun rumah ibadah yang tersebar di Kecamatan Kandis dapat dilihat pada tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.7 Keadaan Rumah Ibadah Pemeluk Agama

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Surau/ Mushola	Gereja	Pura	Wihara	Klenteng
1	Kelurahan Telaga Sam Sam	12	4	3	-	-	-
2	Desa Sam Sama	5	5	4	-	-	-
3	Kelurahan Kandis Kota	9	1	32	-	-	-
4	Desa Kandis	3	7	14	-	-	-
5	Kelurahan Simpang Belutu	11	9	1	-	-	1
6	Desa Belutu	11	1	5	-	-	-
7	Desa Bekalar	6	2	4	-	-	-
8	Desa Jambaik Makmur	5	4	1	1	-	-
9	Desa Pencing Bekulo	4	2	5	-	-	-
10	Desa Sungai Gondang	2	2	1	-	-	-
11	Desa Ubo Jaya	8	4	21	-	-	-
	Jumlah	76	41	91	1	-	1

Sumber: Kantor Camat Kandis, 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan pada penelitian ini diawali dengan melakukan riset secara tidak langsung terkait kondisi lokasi penelitian. Selanjutnya melakukan wawancara secara tidak terstruktur peneliti lakukan informan penelitian. Selanjutnya dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang didapatkan peneliti di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kejadian yang terjadi lalu peneliti mengangkatnya menjadi bahan penelitian yang akan di teliti dan di bahas pada bab V ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan peneliti, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, dan juga hasil penelitian terdahulu. Pedoman wawancara ini diawali dengan pertanyaan pertanyaan umum mengenai identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan dalam sehari-hari. Pertanyaan pertanyaan yang umum ini dilakukan agar membangun suasana nyaman dan santai antara peneliti dengan narasumber pada saat wawancara.

3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini di awali dengan banyaknya fenomena vandalisme, di mana fenomena ini sering dan banyak dilakukan oleh para remaja di Pasir Pengaraian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dalam pergaulannya sering berkumpul kumpul dalam suatu kelompok dan merasa memiliki suatu ikatan antara satu dengan lainnya, sehingga merasa dengan berkelompok apapun yang dilakukannya dibenarkan oleh dirinya maupun kelompoknya, tidak terkecuali saat melakukan suatu Tindakan perilaku vandalisme.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan para objek penelitian dan para narasumber penelitian, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang mengarah kepada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian yang diangkat.

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan Subjek yang dijadikan informan merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Maka dari itu, karena penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam studi pelaku, maka yang menjadi informan mereka yang secara langsung merasakan dan mengetahui dampak yang dilakukan oleh pelaku.

Menyangkut permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa orang yang menjadi *Key-Informan* dan *Informan* yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Berikut, *Key-Informan* dan *Informan* yang di wawancarai oleh peneliti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada ujaran kebencian yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Ujaran kebencian melalui media sosial sangat sering terjadi, sehingga berdampak buruk bagi penyebarnya dan bahkan bagi keharmonisasi hubungan masyarakat yang berada di luar. Di mana ujaran kebencian bisa menimbulkan beragam dampak dalam kehidupan bermasyarakat suku, agama, ras, dan golongan. Apalagi ujarang kebencian yang disebarkan melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga dari postingan yang dibuat bila dilihat semua.

Ujaran kebencian saat ini telah menjadi momok yang bermata dua bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Bagi pelaku ujaran kebencian akan berdampak pada pertanggungjawab atas hukum terhadap perbuatan yang dilakukannnya, sedangkan bagi orang lain bisa saja turut serta mendapat dampak yang sama atau bahkan menjadi korban dari ujaran kebencian tersebut. Sementara secara luas ujaran kebencian bisa memperburuk keadaan yang ada di dalam masyarakat seperti akan timbulknya konflik, permusuhan, dan sebagainya yang merusak tatanan harmonisasi kehidupan dalam masyarakat.

Kejadian ujaran kebencian serupa pun telah terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang terjadi melalui postingan di media sosial facebook dengan ujaran kebencian kepada agama Islam bahkan kejadiannya terjadi berulang sebanyak dua kali pada bulan Mei 2020 lalu dan saat ini sedang di proses secara hukum. Di mana kejadian-kejadian ujaran kebencian seperti ini terus saja terjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagaimana yang telah diberitakan pada berepa media online dan media mainstream lainnya.

Dari pemaparan kasus ujian kebencian yang terjadi di Kecamatan Kandis ini bisa dikatakan bahwa kurangnya kontrol individu dalam menggunakan media sosial, sehingga pengguna sering kebablasan dalam memposting berbagai hal di media sosial. Kejadian ujaran kebencian ini bisa menjadi pemicu yang merusak kerukunan hidup bermasyarakat, sehingga dibutuhkan rasa saling menghargai antar sesama.

Salah satu pelaku ujaran kebencian dari pengamatan awal peneliti ditemukan bahwa pelaku memiliki latar belakang keluarga yang berkemampuan, latar pendidikan tinggi yakni Sarjana S-1, beragama Kristen, dan dikenal masyarakat memiliki kelakuan yang baik. Tetapi dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungannya kejadian ujaran kebencian yang dibuat pelaku terutama kebencian pada agama lain, dikarenakan pada saat siang Ramadhan pelaku sedang berada di warung makan yang buka terkena razia dari organisasi masyarakat yang notabene beragam Islam. Pelaku yang tidak terima dengan razia tersebut melampiaskan kemarahan dan kekesalannya dengan memposting ke media sosial Facebook yang mengarah kepada penistaan agama atau ujaran kebencian kepada agama lain.

Dengan demikian, ujaran kebencian yang di posting pelaku ujanga kebencian pada media sosial facebook, dsebabkan rasa kesal dan tidak terima pada saat sedang makan di siang hari terkena razia organisasi masyarakat. Hal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

inilah yang memicu pelaku untuk melakukan ujaran kebencian, sehingga bisa dikatakan disebabkan emosi sesaat yang menimbulkan dampak yang tidak baik dalam hubungan beragama di masyarakat.

Untuk itu pada penelitian ini peneliti fokus pada ujaran kebencian yang dilakukan mr "x" di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ujaran kebencian yang disebarkannya membawa dampak atau akibat hukum pada dirinya sendiri dan juga berdampak pada keharmonisan hubungan bermasyarakat. Ujaran kebencian yang disebarkan melalui dunia sosial memberi dampak bagi pelakunya dan orang lain, selain itu pada penelitian ini ditelusuri juga motivasi pelaku memposting ujaran kebencian melalui media sosial.

Pada penelitian ini peneliti membahas beberapa sub bagian yang tidak terpisahkan untuk menjawab permasalahan mengenai ujaran kebencian melalui media sosial yakni kronologis, dampak, dan juga motivasi dari pelaku menyebarkan ujaran kebencian.

1. Kronologis Ujaran kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian yang terjadi di Kandis dipicu dengan beredarnya video penertiban yang dilakukan oleh ormas FPI pada warung yang buka siang hari di bulan Ramadhan. Dimana di dalam video terlihat adanya aksi pembubaran yang dilakukan pada segelintir orang yang sedang makan di siang hari dalam warung makan tersebut, sehingga dengan adanya video ini memicu kebencian atau emosioal sesaat yang muncul pada pelaku penyebar ujaran kebencian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut berita media online yang diterbitkan diketahui bahwa pelaku penyebaran ujaran kebencian mr x, diberikan terpaksa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Samuel diamankan Polres Siak, setelah melakukan penghinaan atau ujaran kebencian terhadap agama Islam melalui komentarnya di media sosial facebook. Pelaku diamankan dirumahnya di Dusun Kandis Godang, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Tersangka diduga telah menghina agama Islam dengan cara membalas postingan dikolom komentar pribadi, dengan mengatakan salah satu agama dengan perkataan yang tidak pantas.Tersangka memposting ujaran kebencian terhadap salah satu agama di kolom komentar akun facebook membalas postingan.

Salah satu warga Kecamatan Kandis memposting ujaran kebencian terhadap salah satu agama di kolom komentar akun facebook. Menyikapi hal ini, Kasat Reskrim AKP Faisal Ramzani memerintahkan anggota Polsek Kandis untuk mengamankan pelaku tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, pada Ahad tanggal 3 Mei, personel Reskrim bersama Bhabinkamtibmas dan Panit Intel Polsek Kandis, langsung menuju ke rumah pelaku di Dusun Kandis Godang, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis. Pelaku saat itu tidak ada di rumah dan anggota reskrim meminta kepada keluarga untuk menghubungi. Setelah sampai di rumah langsung membawa pelaku ke Polres Siak. Pelaku dikenakan pasal 27 ayat 3 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara dari tanggapan salah seorang Anggota Komisi IV DPRD Siak Nelson Manalugeram sekaligus menyesalkan adanya aksi penghinaan agama di media sosial yang terjadi dua kali dalam pekan ini dengan lokasi yang sama yakni Kecamatan Kandis. Kita menyesalkan postingan yang seperti itu, kita mengutuk.itu memang manusia biadab, dia harus bertanggungjawab apa yang diperbuatnya.

Ujaran kebencian yang terjadi memang telah merasahkan masyarakat, apalagi ujaran kebencian ditujukan kepada salah satu agama yang ada oleh pemeluk agama lainnya. Hal inilah memicu terjadinya keresahan ditengah masyarakat, sehingga untuk mengatasi terjadinya berbagai hal yang tidak diingin dan agar permasalahan yang serupa tidak terulang lagi, maka beberapa pihak yang dalam kasus ini adalah tokoh agama di Kecamatan Kandis berinisiatif melaporkan kasus tersebut ke Polres Siak.

Hasil wawancara dengan Herijon selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

> *Kronologis kejadian dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh "x" dikarenakan ada aktivitas penertiban tempat makanan dilakukan oleh anggota FPI di Kandis* (Wawancara pada tanggal 04 Juni 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa kronologis kejadian dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh "x" dikarenakan ada aktivitas penertiban tempat makanan dilakukan oleh anggota FPI di Kandis. Dimana kejadian terjadi pada bulan ramadhan sehingga memicu beragam persepsi publik mengenai ujaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebencian. Pembubaran atau penertiban tempat makanan yang dilakukan oleh ormas FPI dilakukan pada setiap rumah makan di Kandis yang beraktivitas atau memberikan pelayanan jual-beli di siang hari. Hal ini dilakukan agar sesama umat beragam saling menghargai, yang mana pada bulan suci ramadhan seluruh umat beragama Islam berpuasa menahan lapar dan haus disiang hari. Untuk itu agar terjaga kerukunan dan saling menghargai, maka FPI melakukan tindakan penertiban bagi setiap rumah makan yang buka dan melayani konsumen pada siang hari.

Begitu juga dari wawancara dengan Jimi Sahputra selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

> *Kronologis kejadian dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh "x" dikarenakan pelaku melihat video anggota FPI di Kandis melakukan penertiban rumah makan* (Wawancara pada tanggal 01 Juni 2021)

Tanggapan di atas menggambarkan bahwa kejadian ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial facebook ini berawal dari kejadian dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh "x" dikarenakan pelaku melihat video anggota FPI di Kandis melakukan penertiban rumah makan. Ujaran kebencian yang diposting pelaku berawal setelah tersebarnya video penertiban rumah makan yang buka di siang hari oleh anggota FPI. Melalui video tersebut pelaku terpancing dan emosional, sehingga memposting kata-kata yang berujung pada ujaran kebencian terhadap salah satu agama yakni Agama Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara dari wawancara dengan Abdullah Sani selaku tokoh Agama dan anggota MUI kandis yang melaporkan diperoleh informasi:

> *Dikarenakan ia, melihat adanya video pembubaran usaha warung makan yang buka pada siang hari oleh ormas FPI di Kecamatan Kandis* (Wawancara pada tanggal 05 Juni 2021)

Informasi di atas memberikan penjelasan bahwa adanya ujaran kebencian yang terjadi di Kandis dikarenakan ia, melihat adanya video pembubaran usaha warung makan yang buka pada siang hari oleh ormas FPI di Kecamatan Kandis. Kehadiran video yang beredar di media sosial facebook menjadi penyebab atau memicul terjadinya ujaran kebencian kepada salah satu Agama yang ada yakni kepada Agama Islam oleh pemeluk agama lainnya yakni Kristen.

Ujaran kebencian yang disampaikan pelaku melalui media sosial facebook dikarenakan timbulnya rasa emosi sesaat setelah melihat video penertiban oleh ormas FPI. Padahal aktivitas penertiban yang terjadi pelaku tidak berada ditempat, sehingga tidak mengetahui dengan pasti kronologis kejadiannya. Analisis secara sepihak inilah yang memunculkan ujaran kebencian dengan kata-kata yang tidak sepantasnya dilontarkan melalui media sosial terhadap salah satu Agama tertentu yakni Islam.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para informan penelitian dan beberapa dokumentasi yang peneliti telusuri ditemukan bahwa ujaran kebencian yang terjadi di Kecamatan Kandis dikarenakan adanya aksi ormas FPI yang melakukan penerbitan atas warung-warung makanan yang buka di siang hari pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bulan Ramadhan. Hal ini lah yang menjadi pemicu terjadinya ujaran kebencian yang dilakukan oleh mr "x" tanpa terlebih dahulu memikirkan dampak yang ditimbulkan pada masa mendatang.

2. Dampak

Beragam dampak bisa ditimbulkan dari aksi atau ujaran kebencian yang dilakukan seseorang dan disebarkan melalui media sosial. Di tambahkan lagi ujaran kebencian dilakukan pada salah satu agama yang tentunya berdampak pada harmonisasi hubungan beragama. Untuk itu pada penelitian ini penelitian melihat dampak yang ditimbulkan dari 2 aspek yakni aspek adanya keresahan dari masyarakat dan aspek penyebab konflik antar agama.

a. Keresahan masyarakat

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada salah satu agama menimbulkan kerasahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga bila permasalahan ujaran kebencian dibiarkan akan memicu beragam dampak pada masa mendatangnya. Di mana untuk mengatasi permasalahan yang bakal muncul, pihak MUI Kecamatan Kandis mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, agar kejadian ini bisa ditangani secara hukum dan sekaligus meredam keresahan ditengah-tengah masyarakat yang akan menimbulkan konflik antar masyarakat.

Hasil wawancara dengan Herijon selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kekerasan tidak ada karena gerak cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Wawancara pada tanggal 04 Juni 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa kejadian ujaran kebencian yang dilontarkan salah seorang di media sosial facebook yang terjadi di Kecamatan Kandi belum sampai memicu terjadinya kekerasan fisik terhadap pelaku, dikarenakan ada karena gerak cepat yang dilakukan tokoh masyarakat dengan melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum dan kemudian pihak kepolisian dengan cepat menangani kasus ini, sehingga mampu meredah keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Begitu juga dari wawancara dengan Jimi Sahputra selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

Dampak fisik tidak ada, karena ada pihak yang melaporkan dan merasa dirugikan maka ditangani oleh pihak berwajib (Wawancara pada tanggal 01 Juni 2021)

Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa adanya dampak yang ditimbulkan dari aksi ujaran kebencian baik secara fisik maupun non fisik. Pada kasus ini dampak fisik tidak ada, dikarenakan cepatnya tindakan yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat. Sementara untuk mengatasi masalah tersebut maka tokoh-tokoh masyarakat terutama dari pengurus MUI Kandis selaku pengayom umat beragam Islam melaporkan kasus ini kepihak berwajid dan ditangani dengan cepat oleh pihak berwajib.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara dari wawancara dengan Abdullah Sani selaku tokoh Agama dan anggota MUI kandis yang melaporkan diperoleh informasi:

> *Kita sebagai masyarakat biasa menyikapi hal-hal seperti ini cukup diamkan saja dan membenci karena jika kita ingin melaporkan hal-hal yang seperti itu kepada pihak yang berwajid jika kita tidak tahu duduk permaslahannya takutnya menjadi boomerang buat kita* (Wawancara pada tanggal 05 Juni 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai masyarakat biasa menyikapi hal-hal seperti ini cukup didiamkan saja dan membenci karena jika kita ingin melaporkan hal-hal yang seperti itu kepada pihak yang berwajid jika kita tidak tahu duduk permaslahannya takutnya menjadi boomerang pada masa mendatang. Untuk itu dalam kasus ini pelapor diwakili langsung oleh pemuka agama Islam yakni pengurus MUI Kandis agar tidak terjadi keresahan dan boomerang secara pribadi bagi pelapornya untuk masa mendatang.

Berdasarkan dari tanggapan yang disampaikan para informan dan juga pengamatan lapangan serta dokumentasi yang peneliti telusuri bahwa dari aksi ujaran kebencian di media sosial oleh mr “x” telah menimbulkan kerasahan di tengah masyarakat. Untuk mengatasi munculnya beragam permasalahan pada masa mendatang dan agar perbuatan seperti ini tidak terulang kembali, maka pihak-pihak tertentu yang mewadahi kepentingan umat yakni MUI Kandis mengambil tindakan dengna cara melaporkan kasus tersebut kepihak berwajid dan sampai saat ini telah diproses secara hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Konflik antar agama

Konflik antar agama bisa saja terjadi bila riak-riak kecil ditengah-tengah masyarakat tidak mampu dikelola dengna baik. Di mana salah satu riak tersebut adalah adanya ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial. Di mana saat ini media sosial telah menjadi kebutuhan yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan berinteraksi, sehingga apabila ada sesuatu yang sifatnya merugikan atau membuat kebencian akan cepat menyebar dan menimbulkan riak kebencian.

Begitu juga dari wawancara dengan Jimi Sahputra selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

> *Tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh pengikut agama yang disinggungnya, dan apabila kita mendapati atau melihat dapat segera dilaporkan ke ketua MUI Kandis* (Wawancara pada tanggal 01 Juni 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh pengikut agama yang disinggungnya, dan apabila kita mendapati atau melihat dapat segera dilaporkan ke ketua MUI Kandis sebagai pengayom umat beragam Islam. Dengan demikian aksi masyarakat atas ujaran kebencian yang diposting pada media sosial facebook ini membuat masyarakat bertindak dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum melalui tokoh Agama Islam yakni MUI Kandis, sehingga pelaku bisa bertanggungjawab atas perbuatannya di mata hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adanya laporan yang dibuat oleh pengurus MUI Kandis ini sekaligus mengurangi dampak terjadinya konflik antar umat beragama. Sikap MUI Kandis ini secara tidak langsung telah mampu meredah keresahan di tengah-tengah masyarakat dan juga mengurangi dampak terjadinya konflik antar umat beragama yang ada di Kecamatan Kandis.

Sementara dari wawancara dengan Abdullah Sani selaku tokoh Agama dan anggota MUI kandis yang melaporkan diperoleh informasi:

> *Tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh pengikut agama yang telah disinggungnya, dan apabila kita mendapati atau melihat dapat segera dilaporkan ke ketua MUI Kandis* (Wawancara pada tanggal 05 Juni 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh pengikut agama yang telah disinggungnya, dan apabila kita mendapati atau melihat dapat segera dilaporkan ke ketua MUI Kandis. Cepatnya respon dari pemuka agama Islam membuat laporan menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diingini pada pelaku ujaran kebencian. Hal ini terbukti tidak ada aksi kekerasan fisik yang terjadi dan pelaku bertanggungjawab atas perbuatan dengan diproses secara hukum di Polres Siak.

Hasil wawancara dengan petugas kepolisian di Porlres Siak diketahui informasi sebagai berikut:

> *Kasus ujaran kebencian di Kabupaten Siak sangat banyak terjadi dan ada beberapa yang telah ditangani. Di karenakan kasus ujaran kebencian merupakan delik laporan maka bila ada laporan dari masyarakat dan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didukung dengan bukti-bukti yang ada hal tersebut akan segera ditindak. Ujaran kebencian melalui media sosial sangat cepat bersebar dan secara langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak bagi ketertiban dan ketenteraman dalam bermasyarakat. Apalagi ujaran kebencian yang mengarah pada agama tentu akan berdampak yang luar bisa luasnya bila tidak ditangani dengan segera. Pada kasus yang anda teliti ini, ujaran kebenciannya dilakukan seorang pemuda dengan latar belakang agama berbeda yang postingannya menyudutkan agama lain. Semua pihak tentunya dari pemuka agama yang dihina maupun dari tokoh agama yang sama dengna pelaku tidak setuju atas perbuatan tersebut. Di mana kami menerima laporan dari MUI Kandis tentang hal ini dan segera bertindak agar tidak terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. (Wawancara pada tanggal 04 Juni 2021).

Berdasarkan dari permasalahan yang telah disampaikan para informan dan juga dari beragam informasi lain peneliti kumpulkan bahwa telah ada keresahan di tengah-tengah masyarakat, namun belum sampai terjadi konflik antar agama. Hal ini dikarenakan permasalahan ujaran kebencian ditentang oleh seluruh tokoh agama, sehingga riak-riak kecil yang ada dari ujaran kebencian tersebut dapat dengan cepat diredam melalui laporan yang disampaikan dengan segera oleh tokoh agama dan ditanggapi dengan cepat oleh pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Penyebab Kejahatan

Beragam penyebab terjadinya ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial. Dimana pada penelitian ini ditemukan beberapa penyebab kejahatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh mr "x" yakni:

Hasil wawancara dengan Herijon selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

> *Emosi yang memuncak setelah melihat video penertiban tempat makanan yang buka pada saat siang bulan ramadhan yang dilakukan oleh anggota FPI di Kandis* (Wawancara pada tanggal 04 Juni 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa aksi ujaran kebencian dikarenakan pelaku emosi yang memuncak setelah melihat video penertiban tempat makanan yang buka pada saat siang bulan ramadhan yang dilakukan oleh anggota FPI di Kandis. Emosi pelaku muncul sesaat dan dilampiaskan dengan memposting ujaran kebencian terhadap agama Islam, sehingga dengan emosi ini berdampak pada keresahan di tengah masyarakat.

Begitu juga dari wawancara dengan Jimi Sahputra selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

> *Kerana pelaku merasa marah pada saat melihat video pembubaran/penertiban tempat makan di Kandis* (Wawancara pada tanggal 01 Juni 2021)

Tanggapan informan di atas menjelaskan bahwa ujaran kebencian terjadi dikeranakan pelaku merasa marah pada saat melihat video pembubaran/penertiban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tempat makan di Kandis. Hal ini dikarenakan pelaku tersulut emosi hanya menyaksikan video tanpa menganalisa lebih jauh penyebab kejadian dan dampak akan ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannnya.

Sementara dari wawancara dengan Abdullah Sani selaku tokoh Agama dan anggota MUI kandis yang melaporkan diperoleh informasi:

> *Dijaman seperti sekarang ini kita harus berhati-hati di dalam bersosial media karena tindakan/perkataan kita banyak yang melihat* (Wawancara pada tanggal 05 Juni 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dijaman seperti sekarang ini kita harus berhati-hati di dalam bersosial media karena tindakan/perkataan kita banyak yang melihat. Untuk itu dalam bermedia sosial hendaklah para penggunanya bijaksana menyikapi berbagai hal dan informasi yang terkandung di dalamnya dan berpikir secara objektif akan tindakan untuk mengupload sesuatu hal di media sosial.

Hasil wawancara dengan petugas kepolisian di Porlres Siak diketahui informasi sebagai berikut:

> *Setelah dipelaku diamankan, motif yang paling utama adalah tidak mampu mengontrol emosi dan kurang bijak dalam bermedia sosial.* (Wawancara pada tanggal 04 Juni 2021).

Motivasi ataupun penyebab dari timbulnya aksi kejahatan beragam, sehingga pada penelitian ini ditemukan setidaknya ada dua faktor yang paling

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dominan yang ditemukan menjadi penyebab seseorang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial facebook.

a. Faktor ingin dikenal

Tidak ada indikasi yang ditemukan pelaku penyebar ujaran kebencian melakukan ujaran kebencian melalui dunia sosial untuk ingin dikenal, dikarenakan pelaku hanya melampiaskan rasa emosional setelah melihat video penertiban tempat makan atau rumah makan. Faktor ingin dikenal tidak menjadi sorotan pelaku, tetapi yang paling besar adalah pelaku ingin mengeluarkan atau melampiaskan emosinya setelah melihat video penertiban rumah makan.

b. Faktor emosional sesaat

Begitu juga dari wawancara dengan Jimi Sahputra selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis mengatakan bahwa:

> *Ia merasa marah (emosi) dengan adanya penertiban tempat makan yang dilakuan oleh salah satu ormas* (Wawancara pada tanggal 01 Juni 2021)

Adanya faktor emosional yang ditunjukkan pelaku ujaran kebencian melalui media sosial setelah melihat vidoe penertiban rumah makan yang buka disiang hari pada bulan Ramadhan.

c. Faktor ketidak senangan

Terindikasi pelaku menulis ujaran kebencian diakun facebooknya dikarenakan adanya rasa ketidaksenangan atas penertiban yang dilakukan ormas FPI pada rumah makan yang buka disiang hari.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Faktor adanya rasa permusuhan

Tidak ada rasa permusuhan yang menyebabkan pelaku menyebar ujaran kebencian melalui media sosial. Dimana pelaku lebih cenderung hanya melampiaskan emosi sesaat setelah melihat video yang beredar di media sosial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya diketahui bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak oleh mr "x" dikarenakan adanya aksi penertiban oleh ormas FPI pada rumah makan-rumah makan yang buka dan melayani pengunjung di siang hari pada saat bulan Ramadhan. Hal ini memicu pelaku ujaran kebencian menulis ujaran kebencian dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diakun facebook dan menyebabkan terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ujaran kebencian yang dimunculkan pelaku melalu media sosial facebook dikarenakan adanya rasa emosional sesaat setelah melihat video penertiban yang beredar di facebook.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti ingin sampai dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni:

1. Bagi masyarakat hendak bijak dalam menggunakan media sosial dan memilih serta mencari informasi yang valid sebelum memberikan komentar maupun memposting berbagai hal yang bakal menimbulkan perpepacahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bagi tokoh masyarakat (Agama, Adat, Pemuda, dan lainnya) hendaknya secara terus menerus menyampaikan kepada masyarakat mengenai bahayanya ujaran kebencian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Bagi pihak penegak hukum hendaknya melakukan sosialisasi bahaya media sosial dan memproses secara tuntas kasus-kasus yang berkenaan dengan ujaran kebencian tanpa pilih-pilih.
4. Bagi pedagang rumah makan yang buka di siang hari pada bulan Ramadhan disarankan tidak melayani makan di tempat dan jam buka dari jam 16.00 sampai waktu sahur. Bagi pedagang yang melanggar di berikan sanksi penutupan sementara tempat usahanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Burhan, Bungin,.2007. *Sosiologi Komunikasi : Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metodedan Perilaku Kriminal,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mulyana W. Kusuma, 1988. *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan,* Surabaya: Yuridika.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo.

Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soedjono, D. 1976. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia

Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Suparmi, Niniek. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informansi dan Transaksi Elektronik

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :